



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 116 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, serta dalam rangka keseragaman dan tertib administrasi pembentukan produk hukum di Desa, perlu pedoman dalam Penyusunan Produk Hukum di Desa secara terencana, terpadu, dan sistematis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Masyarakat Desa adalah penduduk yang bertempat tinggal di Desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa yang bersifat mengatur.
15. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan Perundangan-undangan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
16. Keputusan Kepala Desa adalah Penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
17. Keputusan BPD adalah Keputusan Pimpinan BPD secara kolektif yang bersifat konkrit dan final untuk memutuskan atau menentukan sikap dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai kewenangan, tugas, dan fungsinya.

18. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
19. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Desa dalam lembaran Desa atau berita Desa.
20. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
21. Bertentangan dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya antara kerukunan warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras antar golongan dan gender.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PERATURAN DESA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD menyusun perencanaan Rancangan Peraturan Desa yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa setiap tahun.
- (2) Tatacara penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa seperti dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penyusunan

Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang diketuai oleh Sekretaris Desa dan beranggotakan paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya adalah kepala seksi yang membidangi substansi Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun daftar inventarisasi permasalahan terkait substansi Rancangan Peraturan Desa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dan rapat yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa;
 - d. menyelenggarakan sosialisasi/konsultasi Rancangan Peraturan Desa kepada masyarakat;
 - e. menyusun Nota Penjelasan Kepala Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa yang dikirim kepada BPD;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada Masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.

- (5) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (6) Masukan dari Masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Pasal 4

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD dengan disertai surat pengantar dan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Terhadap penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh BPD dengan mengundang Kepala Desa untuk disepakati bersama.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD.
- (6) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

- (7) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) bagi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, yang wajib dievaluasi oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal materi muatan Rancangan Peraturan Desa tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kesusilaan dan/atau kepentingan umum, Sekretaris Desa dapat melakukan dan/atau meminta dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Desa.
- (2) Hasil perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 6

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan oleh BPD adalah Rancangan Peraturan Desa yang sudah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan merupakan inisiatif BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang disusun atau diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk :
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

- b. Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes; dan
 - d. Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada Pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
 - (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dikonsultasikan kepada Masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
 - (6) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
 - (7) Masukan dari Masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), digunakan BPD untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa usulan inisiatif BPD.
 - (8) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan disertai surat pengantar dan nota penjelasan Rancangan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 7

- (1) BPD harus melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan persetujuan dari Kepala Desa diterima.
- (2) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.

- (3) Kepala Desa atau Ketua BPD dalam hal Rancangan Peraturan Desa adalah inisiatif BPD, menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Desa dalam rapat paripurna BPD untuk mengawali musyawarah pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal terdapat Rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan Rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (5) Musyawarah BPD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (6) Musyawarah BPD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (7) Pengambilan keputusan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (8) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (9) Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam Surat Persetujuan Bersama yang ditandatangani bersama oleh Pimpinan BPD dan Kepala Desa.
- (10) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa di BPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul/pemrakarsa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

- (3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Desa, disampaikan dengan surat Kepala Desa disertai alasan penarikan.
- (4) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh BPD, disampaikan dengan surat BPD disertai alasan penarikan.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD, kecuali Rancangan Peraturan Desa yang wajib dievaluasi terlebih dahulu.

Bagian Kelima Pengundangan

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan, disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.

- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
- (3) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- (4) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.
- (5) Pemerintah Desa wajib menyampaikan Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

Bagian Keenam

Penyebarluasan dan Sosialisasi Peraturan Desa

Pasal 11

- (1) Penyebarluasan Peraturan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
 - a. Ditempel pada papan pengumuman Pemerintah Desa dan/atau papan pengumuman pada dusun/RW/RT;
 - b. kegiatan sosialisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan tingkat desa;
 - c. penerbitan buku Lembaran Desa dan Berita Desa;
 - d. penerbitan *leaflet*;

- e. forum pertemuan di Desa dan/atau Dusun dan/atau RT/RW;
- f. Radio Komunitas Desa.

BAB III

TIM EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 12

- (1) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa oleh Bupati didelegasikan kepada Camat.
- (2) Camat dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk Tim Evaluasi.
- (3) Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Camat sebagai pengarah;
 - b. Sekretaris Camat sebagai ketua;
 - c. Kepala Seksi terkait dan anggota Jaringan Penyusunan Produk Hukum Daerah di Kecamatan sebagai anggota.
- (4) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Camat kepada Pemerintah Desa paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.
- (5) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa sampai pada batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Peraturan Desa tersebut dinyatakan berlaku.
- (6) Dalam hal Camat telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa wajib menyesuaikan Rancangan Peraturan Desa dengan hasil evaluasi.

- (7) Dalam melakukan evaluasi, Tim Evaluasi melakukan kajian dan pencermatan hal-hal sebagai berikut :
- a. aspek administrasi, meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam Peraturan Desa;
 - b. aspek legalitas, meliputi identifikasi peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunan Peraturan Desa;
 - c. aspek kebijakan, meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam Peraturan Desa;
 - d. aspek struktur Peraturan Desa, meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan Desa dengan kebijakan Daerah, keserasian antara kepentingan publik dengan kepentingan aparatur, serta meneliti kesesuaian Peraturan Desa dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Desa lainnya yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Hasil kajian dan pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) dibahas oleh Tim, kemudian dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi.
- (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi.
- (3) Keputusan Camat yang telah ditetapkan disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD, kepada :
 - a. Bupati Karanganyar;
 - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah;
 - d. BPD.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila :
 - a. terdapat perubahan substansi yang sangat mendasar terhadap Rancangan Peraturan Desa;
 - b. terdapat perubahan nilai/tarif yang berbeda dari yang dibahas bersama dengan BPD.

Pasal 15

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Klarifikasi

Pasal 16

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (3) Hasil klarifikasi disampaikan Bupati kepada Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Bupati tidak melakukan klarifikasi atau pelaksanaan klarifikasi melebihi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Peraturan Desa tersebut tetap berlaku.

- (5) Bupati dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Tim Klarifikasi Rancangan Peraturan Desa.
- (6) Dalam melakukan klarifikasi, Tim Klarifikasi melakukan kajian dan pencermatan melalui rapat koordinasi, meliputi :
 - a. kesesuaian dengan hasil evaluasi dari Bupati melalui Camat dan/atau hasil konsultasi; dan
 - b. kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Bupati menyampaikan hasil kajian dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara tertulis kepada Kepala Desa, dengan tembusan kepada :
 - a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah;
 - c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - d. Camat;
 - e. BPD.
- (8) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa baik sebagian atau seluruhnya, apabila berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. tidak dilaksanakan hasil evaluasi dari Camat tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - c. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa bertentangan dengan kepentingan umum.
- (9) Pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), berupa :
 - a. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan

- b. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa perubahan atau pencabutan Peraturan Desa, dengan bentuk :
- a. apabila perubahan, maka hasil klarifikasi berupa surat Bupati;
 - b. apabila pembatalan, maka hasil klarifikasi berupa Keputusan Bupati tentang Pembatalan Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa wajib menindaklanjuti hasil klarifikasi :
- a. untuk Peraturan Desa tentang APBDes paling lambat 2 (dua) bulan sejak hasil klarifikasi diterima;
 - b. untuk Peraturan Desa non APBDes paling lambat 6 (enam) bulan sejak hasil klarifikasi diterima.

BAB IV PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 18

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Musyawarah Desa.

Bagian Kedua

Penyusunan

Pasal 19

Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pengusul/pemrakarsa.

Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pembahasan, Penetapan, dan Pengundangan

Pasal 21

Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing Desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

Bagian Keempat
Penyebarluasan

Pasal 23

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada Masyarakat Desa masing-masing.

BAB V

PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 24

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa, meliputi materi pelaksanaan Peraturan Desa dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 25

- (1) Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa.

BAB VI

KEPUTUSAN KEPALA DESA

Pasal 26

- (1) Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.

- (2) Materi muatan Keputusan Kepala Desa, meliputi pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau pelaksanaan kewenangan Desa yang bersifat penetapan.
- (3) Rancangan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa oleh Perangkat Desa yang membidangi.

BAB VII INSTRUMEN HUKUM LAIN DI DESA

Pasal 27

- (1) Instrumen hukum lain di Desa, antara lain :
 - a. Instruksi Kepala Desa;
 - b. Surat Edaran Kepala Desa;
 - c. Perjanjian.
- (2) Instruksi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Desa, merupakan perintah kepada jajaran dalam Pemerintah Desa untuk melaksanakan sesuatu hal.
- (3) Surat Edaran Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat umum, dan dapat diketahui masyarakat luas.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan perikatan terhadap suatu obyek dan menimbulkan hak dan kewajiban.

Pasal 28

- (1) Instruksi Kepala Desa dan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dan huruf c, agar diagenda dalam agenda khusus.
- (2) Surat Edaran Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, agar diagenda dalam agenda surat keluar.
- (3) Kesepakatan dengan BPD agar diagenda dalam agenda Perjanjian.

BAB VIII

PEMBATALAN PRODUK HUKUM PERATURAN DI DESA

Pasal 29

- (1) Bupati membatalkan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, atau Peraturan Kepala Desa baik sebagian atau seluruhnya, apabila berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. tidak dilaksanakan hasil evaluasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa bertentangan dengan kepentingan umum; dan/atau
 - d. Peraturan Desa yang wajib evaluasi, namun ditetapkan tidak dimohonkan evaluasi terlebih dahulu kepada Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PENETAPAN KEPUTUSAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN BPD

Pasal 30

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa yang bersifat penetapan.

Pasal 31

- (1) Pimpinan BPD dapat menetapkan Keputusan BPD secara kolektif yang bersifat konkrit dan final dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai kewenangannya.
- (2) Penomoran dan agenda Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sekretariat BPD.

BAB X

TEKNIS PENYUSUNAN

Pasal 32

Teknik penyusunan Peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan BPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM DI DESA

Bagian Kesatu

Pendokumentasian

Pasal 33

- (1) Produk Hukum Desa wajib didokumentasikan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Dokumentasi Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. dokumentasi Peraturan Desa menjadi 1 (satu) dengan Lembaran Desa;
 - b. dokumentasi Peraturan Kepala Desa, termasuk Peraturan Bersama Kepala Desa menjadi 1 (satu) dengan Berita Desa;
 - c. dokumentasi Keputusan Kepala Desa;
 - d. dokumentasi Keputusan BPD;
 - e. dokumentasi Perjanjian/Kesepakatan;
 - f. dokumentasi Instruksi Kepala Desa.

- (3) Dokumentasi Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk :
 - a. Peraturan dengan nomor tunggal dan tiap tahun;
 - b. Keputusan dengan diawali kode urusan dan diikuti nomor urusan, dan tiap tahun.
- (4) Kode urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyebarluasan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Desa wajib menyebarluaskan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa kepada Masyarakat Desa.
- (2) Penyebarluasan Produk Hukum di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretaris Desa kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati membentuk Tim Pengawasan Produk Hukum Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pengawasan ke Desa dan Melaporkan hasil kepada Bupati.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum di Desa dibebankan pada APBDes.

BAB XIV
TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 37

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang tidak disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi dikenakan sanksi, sebagai berikut :
 - a. untuk Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dikenakan sanksi berupa tidak diberikannya penghasilan tetap Kepala Desa dan tunjangan BPD pada tahun anggaran berkenaan;
 - b. untuk Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintah Desa dikenai sanksi penundaan penghasilan tetap Kepala Desa dan tunjangan BPD paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Peraturan Desa tentang APBDes, Pungutan, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintah Desa yang tidak disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi, maka Peraturan Desa dibatalkan oleh Bupati dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Peraturan Desa yang tidak disampaikan kepada Bupati untuk diklarifikasi sesuai batas waktu yang ditentukan, dibatalkan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap mengundang menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Bupati berdasarkan laporan Masyarakat Desa dan hasil laporan Tim Pengawasan, menetapkan sanksi kepada Desa.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Desember 2017
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 116

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 116 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK
HUKUM DI DESA.

BENTUK DAN SUSUNAN PRODUK HUKUM DI DESA

I. BENTUK DAN SUSUNAN PERATURAN DI DESA

A. PERATURAN DESA



(logo garuda emas)

KEPALA DESA *(nama desa)*
KECAMATAN KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA *(nama desa)*

NOMOR TAHUN

TENTANG

..... *(nama peraturan desa)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA *(nama desa)*,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa dan seterusnya;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA *(nama desa)*

dan

KEPALA DESA *(nama desa)*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG (*nama judul peraturan desa ditulis kembali dan diakhiri tanda baca titik (.)*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah
2. Pemerintahan Desa adalah
3. Pemerintah Desa adalah
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
5. Kepala Desa adalah
6. dan seterusnya.

BAB II

..... (*judul bab*)

Pasal

- (1) dan seterusnya.
- (2) dan seterusnya.
- (3) dan seterusnya :
 - a. dan seterusnya;
 - b. dan seterusnya; dan
 - c. dan seterusnya :
 1. dan seterusnya;
 2. dan seterusnya; dan
 3. dan seterusnya :
 - a) dan seterusnya;
 - b) dan seterusnya; dan
 - c) dan seterusnya :
 - 1) dan seterusnya;
 - 2) dan seterusnya; dan
 - 3) dan seterusnya.

B. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



(logo garuda emas)

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA (nama desa)
DAN KEPALA DESA (nama desa)
KECAMATAN ... KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR TAHUN

NOMOR TAHUN

TENTANG

..... (judul peraturan bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA (nama desa) DAN
KEPALA DESA (nama desa),

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa dan seterusnya;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA (nama desa)
DAN KEPALA DESA (nama desa) TENTANG
(nama judul peraturan bersama kepala desa ditulis
kembali dan diakhiri tanda baca titik (.).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah

3. Pemerintah Desa adalah
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa dan Kepala Desa
5. dan seterusnya.

BAB II

..... (*judul bab*)

Bagian Kesatu

..... (*judul bagian*)

Paragraf 1

..... (*judul paragraf*)

Pasal

- (1) dan seterusnya.
- (2) dan seterusnya.
- (3) dan seterusnya :
 - a. dan seterusnya;
 - b. dan seterusnya; dan
 - c. dan seterusnya :
 1. dan seterusnya;
 2. dan seterusnya; dan
 3. dan seterusnya :
 - a) dan seterusnya;
 - b) dan seterusnya; dan
 - c) dan seterusnya :
 - 1) dan seterusnya;
 - 2) dan seterusnya; dan
 - 3) dan seterusnya.

BAB

..... (*judul bab*)

Pasal

mmmmmmmm mmmmmmmmmmm mmmmmmmmm
mmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmm
mmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmm.

C. PERATURAN KEPALA DESA



(Logo Garuda Emas)

KEPALA DESA (*nama desa*)
KECAMATAN KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA (*nama desa*)
NOMOR TAHUN
TENTANG
..... (*judul peraturan kepala desa*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA (*nama desa*),

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa dan seterusnya;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG (*nama judul peraturan bersama kepala desa ditulis kembali dan diakhiri tanda baca titik (.)*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah
2. Pemerintahan Desa adalah
3. Pemerintah Desa adalah

BAB

KETENTUAN PERALIHAN (*apabila ada*)

Pasal

- (1) mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmm mm mmmmm
mmmmmmmm mmmmmmm mmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmm.
- (2) mmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmm mmmmm
mmmmmm mmmmm.

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa (*nama desa*).

Ditetapkan di Desa (*nama desa*)
pada tanggal

Stempel yang
bersangkutan
tanpa
menggunakan
lambang

KEPALA DESA (*nama desa*),
tanda tangan
NAMA (*tanpa gelar dan pangkat*)

Diundangkan di Desa (*nama desa*)
pada tanggal

Stempel yang
bersangkutan
tanpa
menggunakan
lambang

SEKRETARIS DESA (*nama desa*),
tanda tangan
NAMA (*tanpa gelar dan pangkat*)

BERITA DESA (*nama desa*) TAHUN NOMOR

II. BENTUK DAN SUSUNAN KEPUTUSAN

A. KEPUTUSAN KEPALA DESA



(logo garuda emas)

KEPALA DESA (nama desa)

KECAMATAN KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA (nama desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG

..... (judul keputusan kepala desa)

KEPALA DESA (nama desa),

- Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa dan seterusnya;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;
- Memperhatikan : a.;
b.;
c. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : dan seterusnya.
KEDUA : dan seterusnya.
KETIGA : dan seterusnya.
KEEMPAT : dan seterusnya.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa (*nama desa*)
pada tanggal

KEPALA DESA (*nama desa*),

*Stempel yang
bersangkutan
tanpa
menggunakan
lambang* tanda tangan

NAMA (*tanpa gelar dan pangkat*)

Tembusan :

1. dan seterusnya;
2. dan seterusnya;
3. dan seterusnya.

B. KEPUTUSAN BPD

KOP NASKAH DINAS BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (*nama desa*)
KECAMATAN (*nama kecamatan*) KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (*nama desa*)

NOMOR TAHUN

TENTANG

..... (*judul keputusan*)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (*nama desa*),

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa dan seterusnya;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;

catatan :

dasar mengingat dapat ditambah atau dikurangi, dicari peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan rencana pengaturan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : dan seterusnya.
KEDUA : dan seterusnya.
KETIGA : dan seterusnya.
KEEMPAT : dan seterusnya.

KELIMA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa (*nama desa*)

pada tanggal

KETUA BPD (*nama desa*),

*Stempel yang
bersangkutan
tanpa
menggunakan
lambang*

tanda tangan

NAMA (*tanpa gelar dan pangkat*)

Tembusan :

1. dan seterusnya;
2. dan seterusnya;
3. dan seterusnya.

IV. BENTUK DAN SUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (*nama desa*)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa yang beralamat di, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :

Jabatan : Kepala Desa (*nama desa*)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa (*nama desa*) yang beralamat di, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah melakukan pembahasan yang telah diajukan dan menyepakati Rancangan, antara lain sebagai berikut :

3. dan seterusnya;

4. dan seterusnya. (*apabila yang disepakati lebih dari 1 (satu)*)

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

KEPALA DESA (*nama desa*),

*Stempel yang
bersangkutan
tanpa
menggunakan
lambang*

tanda tangan

NAMA

PIHAK KESATU

KETUA BPD (*nama desa*),

*Stempel yang
bersangkutan
tanpa
menggunakan
lambang*

tanda tangan

NAMA

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO